

WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang salah satu muatannya adalah Retribusi Rumah Potong Hewan;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada huruf a berjalan dengan baik, lancar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Rumah Potong Hewan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Rumah Potong Hewan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPHR) dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plan);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2211);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Padang.
4. Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang
5. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah retribusi yang di pungut atas pemanfaatan fasilitas Rumah Potong Hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
6. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah komplek bangunan dengan disain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higienis tertentu serta digunakan sebagai tempat pemotongan hewan ternak selain unggas bagi konsumsi masyarakat.
7. Petugas RPH adalah pegawai yang di beri tugas dalam melaksanakan pekerjaan yang ada di RPH.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal-modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Orang pribadi adalah orang perorangan yang telah dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Persyaratan adalah syarat yang wajib dipenuhi setiap hewan ternak yang akan di potong sehingga menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh dan halal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Surat Kepemilikan Ternak adalah Surat Keterangan yang berisi tentang nama dan alamat pemilik hewan ternak serta identitas hewan ternak yang di keluarkan oleh RT atau Kepala Desa atau Lurah setempat.
12. Pas ternak adalah Surat Keterangan jual beli hewan ternak yang berisi nama dan alamat penjual, nama dan alamat pembeli, identitas hewan ternak serta tujuan hewan ternak akan dibawa yang dikeluarkan dan disahkan oleh petugas pasar ternak.
13. Surat Izin Potong adalah Surat Izin Usaha Pemotongan hewan ternak yang dikeluarkan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang.
14. Bukti Pembayaran Retribusi adalah Bukti Syah Pembayaran Retribusi dalam bentuk karcis bernilai nominal yang telah diperporasi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.
15. Surat Pemeriksaan Kesehatan Ternak adalah Surat Keterangan yang menyatakan layak atau tidak layaknya hewan ternak untuk dipotong, yang dikeluarkan oleh petugas RPH.
16. *Pemeriksaan Ante Mortem* adalah pemeriksaan kesehatan hewan ternak sebelum di potong.
17. *Pemeriksaan Post Mortem* adalah pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya setelah selesai pemotongan.
18. Zoonosis adalah penyakit hewan ternak yang bisa menular kepada manusia dan sebaliknya.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang di tetapkan oleh Kepala Daerah

BAB II PERSYARATAN HEWAN TERNAK YANG AKAN DI POTONG

Pasal 2

Setiap orang pribadi atau badan yang akan melaksanakan pemotongan hewan ternak pada RPH harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat Kepemilikan Ternak dari Pasar Ternak atau tempat asal ternak;
- b. Surat Kesehatan Ternak dari tempat asal ternak;
- c. Bukti Pembayaran Retribusi.

BAB III PEMERIKSAAN TERNAK

Pasal 3

- (1) Petugas RPH harus memeriksa surat Kepemilikan Ternak atau Pas Ternak.
- (2) Surat Pemeriksaan Kesehatan Ternak dari petugas RPH.

Pasal 4

- (1) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana di maksud dalam pasal 3 telah memenuhi persyaratan maka hewan ternak harus di istirahatkan di kandang istirahat paling kurang 12 jam.
- (2) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tidak memenuhi persyaratan, maka hewan ternak tersebut ditolak untuk dipotong.

Pasal 5

Petugas RPH melakukan pemeriksaan antemortem terhadap hewan ternak yang diistirahatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1)

Pasal 6

Pemeriksaan Ante Mortem sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 meliputi :

- a. Mengamati secara seksama hewan ternak yang akan dipotong mengenai :
 1. Sikap hewan ternak pada saat berdiri dan bergerak yang terlihat dari segala arah;
 2. Lubang kumlah, selaput lendir mulut, mata dan cermin hidung;
 3. Kulit, kelenjer getah bening, Sub maxilaris, parotidea, prescapularis dan linguinalis;
 4. Ada atau tidak adanya tanda-tanda hewan ternak telah di suntik hormon;
 5. Suhu badan.
- b. Mengadakan pengujian laboratorium apabila terdapat kecurigaan tentang adanya penyakit yang tidak dapat diketahui dalam pengamatan.

Pasal 7

Jika pemeriksaan antemortem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditemukan penyakit zoonosis maka hewan ternak tersebut ditolak untuk dipotong.

Pasal 8

- (1) Petugas RPH melakukan pemeriksaan postmortem terhadap hewan ternak yang telah dipotong
- (2) Jika pemeriksaan postmortem sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) ditemukan penyakit zoonosis maka daging dan bagian-bagian hewan ternak tersebut dimusnahkan.

Pasal 9

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8 berlaku juga terhadap hewan ternak yang dipotong untuk keperluan agama atau adat.

BAB IV

PERSYARATAN PENGGUNAAN JASA RUMAH POTONG HEWAN

Pasal 10

Syarat penggunaan jasa RPH adalah

- a. Memiliki surat izin pemotongan dari Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kota Padang
- b. Memiliki Kartu Tanda Masuk ke RPH
- c. Memiliki Kartu Pekerja di RPH

BAB V
PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi ditetapkan berdasarkan :

- a. Jumlah ternak yang diistirahatkan dalam kandang penampungan
- b. Jumlah ternak yang diperiksa kesehatannya
- c. Jumlah ternak yang akan dipotong
- d. Pelayanan pengangkutan daging

Pasal 12

Pemungutan Retribusi dilakukan sebelum hewan ternak dipotong oleh petugas RPH dengan menggunakan karcis yang telah diperporasi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.

BAB VI
PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Petugas pemungut retribusi wajib menyetorkan uang retribusi kepada Bendaharawan Khusus Penerima dalam waktu 1 (satu) kali 24 jam.
- (2) Bendaharawan Khusus Penerima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyetorkan uang retribusi kepada Kas Daerah dalam waktu 1 (satu) kali 24 jam dengan mempergunakan SSRD.

BAB VII
PENUTUP


Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 Januari 2012

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


EMZALMI